



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sudirman;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 12 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola
Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/01/V/2024/Lantas tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Sudirman ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terhadap Terdakwa dilakukan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 30 September 2024 sampai putusan ini diucapkan;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H., dan rekan berkantor di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, beralamat di Jalan Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjar Dewantara No. 63, Sibuhuan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Agustus 2024 Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa **Muhammad Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF dengan No Rangka 68420026003491 dan No. Mesin T3023FZ
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No. 11876313 dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No 2022 01034953 atas 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF
 - ✓ 1 (satu) Lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor Uji Kendaraan MDN 17135A 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor A5372027

Di kembalikan kepada yang PO Bus Bintang Utara

 - ✓ 1 (satu) unit Sepede Motor Honda Beat tanpa No Pol dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No.Mesin JFZIE2040976
 - ✓ 1(satu) Lembar STNK No 12036114A dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak No 01306877 sepeda motor Honda Beat den4441 AIA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No. Mesin JFZIE2040976

Di kembalikan kepada keluarga Korban Muhammad Ibrahim Harahap

✓ 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B II Umum 0723-7006-000051 an. Muhammad Sudirman

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PIRMAIR

Bahwa terdakwa **Muhammad Sudirman**, Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira Pukul 22:30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah makan Sialang Rindang, Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Bus Bintang Utara dengan nomor Polisi BK 7751 DK, yang sebelumnya terdakwa sebagai supir cadangan mengganti supir utama bernama Jakson Simatupang, dimana Terdakwa dan saksi Jakson saling bergantian dalam mengemudikan mobil bus tersebut, yang sudah menjadi kebiasaan setelah istirahat makan malam supir cadangan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti supir utama, dan terdakwa menadapat giliran mengemudikan bus tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil bus Bintang Utara dengan nomor Polisi BK 7742 DK bergerak dari arah Sosa menuju ke Sibuhuan dengan Kecepatan tinggi (speedometer rusak) dan sekira Pukul 23:30 Wib tepatnya diperjalanan di tanjakan Bunut setelah melewati Rumah Makan Soporoma, terdakwa melihat bahwa jalur kiri ruas jalan menuju arah Sibuhuan dalam kondisi berlobang atau rusak, untuk menghindari jalan rusak tersebut, terdakwa dalam mengemudikan bus tersebut lewat jalur kanan atau jalur pengendara dari lawan arah, dimana terdakwa ketahui jalan yang akan dilalui tersebut akan menikung kekanan dan sebelum terdakwa ingin melewati jalur kanan tersebut, terdakwa tidak ada memberikan peringatan ataupun pemberitahuan kepada pengendara lainnya.,

➤ Selanjutnya sewaktu Terdakwa mengemudikan bus tersebut berada di jalur kanan dalam keadaan jalan menikung , dalam waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan yaitu korban Muhammad Ibrahim Harahap mengendarai Sepeda Motor (Kereta) tanpa nomor polisi berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi dengan kecepatan tinggi. melihat ada sepedamotor dari arah depan /berlawanan terdakwa berusaha memberikan kode karena terdakwa mengemudikan mobil di jalur sebelah kanan (jalur arah berlawanan) dengan cara mendim-dim lampu (kode lampu) akan tetapi sepedamotor yang dikenderai korban Muhammad Ibrahim Harahap dengan korban Bayu Hariyadi tetap melaju dari arah yang berlawanan, Sementara terdakwa tidak mampu menguasai mobilnya dengan cara membanting setir kembali ke jalur kiri sehingga terjadi tabrakan antara bus yang dikemudikan terdakwa dengan sepedamotor yang dikenderai korban Muhammad Ibrahim Harahap dengan korban Bayu Hariyadi.

➤ Bahwa dari Tabrakan tersebut sepedamotor yang dikenderai korban Muhammad Ibrahim Harahap dengan korban Bayu Hariyadi jatuh dan mengalami dan meninggal ditempat kejadian sedangkan bus yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan dibagian kanan depan.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 6482 / VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 atas nama Muhammad Ibrahim Harahap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan Fraktur pada tulang wajah (tulang wajah retak).

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 6483 / VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 atas nama Bayu Hariyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan Luka Robek di kepala, dedem (bengkak) di kepala pendarahan.

Perbuatan terdakwa Muhammad Sudirman tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **Muhammad Sudirman**, Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira Pukul 22:30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah makan Sialang Rindang, Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Bus Bintang Utara dengan nomor Polisi BK 7751 DK, yang sebelumnya terdakwa sebagai supir cadangan mengganti supir utama bernama Jakson Simatupang, dimana Terdakwa dan saksi Jakson saling bergantian dalam mengemudikan mobil bus tersebut, yang sudah menjadi kebiasaan setelah istirahat makan malam supir cadangan mengganti supir utama, dan terdakwa menadapat giliran mengemudikan bus tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengemudikan Mobil Bus Bintang Utara dengan nomor Polisi BK 7742 DK bergerak dari arah Sosa menuju ke Sibuhuan dengan Kecepatan tinggi (Speedometer rusak) dan sekitar Pukul 23:30 Wib tepatnya di tanjakan Bunut setelah melewati Rumah Makan Soporoma, melaju di sebelah kiri ruas jalan menuju arah Sibuhuan dalam kondisi jalan berlubang atau rusak, sehingga terdakwa menghindari jalan berlobang /rusak dengan membanting Stir ke ruas jalan sebelah kanan atau melebar ke jalur kanan dalam kondisi di depan terdapat tikungan ke kanan, dalam waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan yaitu korban Muhammad Ibrahim Harahap mengendarai Sepeda Motor (Kereta) tanpa nomor polisi berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi dengan kecepatan tinggi.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



- Bahwa karena terdakwa mengemudikan Mobil dengan kecepatan tinggi dalam keadaan jalan menikung di jalur sebelah kanan dan tiba tiba dari arah yang berlawanan berpapasan dengan korban Muhammad Ibrahim Harahap berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi.
- Melihat korban dari arah yang berlawanan terdakwa berusaha memberikan kode karena terdakwa mengemudikan mobil di jalur sebelah kanan (jalur arah berlawanan) dengan cara mendim-dim (kode lampu) akan tetapi korban Muhammad Ibrahim Harahap berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi tetap melaju dari arah yang berlawanan tidak menghiraukan kode lampu yang dibuat terdakwa. sementara terdakwa tidak mampu menguasai mobilnya dengan cara membanting stir kembali ke jalur kiri sehingga terjadi tabrakan. setelah tabrakan posisi mobil tetap mengarah ke arah Sibuhuan dan posisi sepeda motor mengarah ke Sosa
- Bahwa dari Tabrakan tersebut sepedamotor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap dengan korban Bayu Hariyadi jatuh dan mengalami dan meninggal ditempat kejadian sedangkan bus yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan dibagian kanan depan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 6482 / VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 atas nama Muhammad Ibrahim Harahap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan Fraktur pada tulang wajah (tulang wajah retak).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 6483 / VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 atas nama Bayu Hariyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan Luka Robek di kepala, dedem (bengkak) di kepala pendarahan

Perbuatan terdakwa Muhammad Sudirman tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Patima Alam Sari Pohan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan kejadian tersebut, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Setahu Saksi dalam kejadian tersebut Bus Bintang Utara yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai anak Saksi Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan Bayu Hariyadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat bus yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bus yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap atas pemberitahuan Khairul Saleh Hasibuan melalui handphone;
- Bahwa Akibat tabrakan yang terjadi, anak Saksi Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak melihat korban di tempat kejadian, Saksi melihat anak Saksi Muhammad Ibrahim Harahap telah meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah;
- Bahwa Setahu Saksi korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun setahu Saksi korban telah meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mendapat berita dari Khairul Saleh Hasibuan bahwa anak Saksi Muhammad Ibrahim Harahap bertabrakan pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Ibrahim Harahap adalah sepeda motor keluarga kami;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pihak Bus Bintang Utara ada mendatangi Saksi dan meminta untuk berdamai;
- Bahwa Perdamaian yang dimohonkan oleh pihak Bus Bintang Utara Saksi terima dan perdamaian tersebut tercapai;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian yang Saksi sepakati dengan pihak Bus Bintang Utara adalah Saksi memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut dan Saksi mendapat uang duka biaya penguburan dari pihak Bus Bintang Utara;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khairul Saleh Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan kejadian tersebut, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Setahu Saksi dalam kejadian tersebut Bus Bintang Utara yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi;
- Bahwa Saksi melihat beberapa saat setelah bus yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap;
- Bahwa Bus yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Sosa menuju Sibuhuan, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan korban Muhammad Ibrahim Harahap datang dari arah Sibuhuan menuju Sosa;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang teman Saksi yang beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap berboncengan dengan korban korban Bayu Hariyadi, pada saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai berada di posisi belakang sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu jalan dalam keadaan gelap, untuk penerangan jalan, baik sepeda motor Saksi dan sepeda motor yang dikendarai korban masing-masing menggunakan lampu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan korban hendak pulang dari Sibuhuan menuju ke Desa Pasir;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi melihat posisi bus yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur sebelah kiri arah Sibuhuan menuju Sosa;
- Bahwa Di tempat kejadian jalan dalam posisi lurus dan datar namun sebelumnya ada tanjakan;
- Bahwa Dari arah Saksi datang tidak bisa melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terhalang tanjakan;
- Bahwa Akibat dari tabrakan antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban, Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi meninggal dunia;
- Bahwa Korban Muhammad Ibrahim Harahap meninggal dunia di tempat kejadian dan korban Bayu Hariyadi sesaat setelah kejadian masih ada nafas, akan tetapi meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, lampu bus yang dikemudikan Terdakwa pecah sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban mengalami rusak parah;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Saksi tidak ada melihat lampu dari arah berlawanan;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi memeriksa keadaan korban Muhammad Ibrahim Harahap dan korban Bayu Hariyadi;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, tidak ada pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bus yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat bus yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Saksi ada mendengar suara dentuman akan tetapi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Jarak Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Dengan jarak 15 (lima belas) meter tersebut Saksi masih melihat lampu belakang sepeda motor korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian terdapat lobang yang dalam dan lebar;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan tersebut, posisi bus yang dikemudikan Terdakwa berada di jalan sebelum tanjakan;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan tersebut Saksi tidak ada mendengar suara rem;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motornya di jalur sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat cahaya lampu bus yang dikemudikan Terdakwa sebelum tabrakan terjadi, seandainya pada saat itu Terdakwa menyalakan lampu jauh bus tersebut, kemungkinan terlihat dari arah Saksi datang;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi, penerangan lampu sepeda motor yang dikemudikan korban dalam keadaan baik;
- Bahwa Pada saat mengendarai sepeda motor korban tidak memakai helm;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, korban diangkat dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil penumpang merek Dolok Sordang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi sepanjang yang diterangkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khairul Saleh Hasibuan datang setelah tabrakan terjadi dan pada saat itu Terdakwa telah meminggirkan bus yang dikemudikannya agar bus tidak menghalangi kendaraan lain yang hendak melintas di tempat kejadian;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi Terdakwa tetap berada di tempat kejadian;
- Bahwa lampu utama bus yang sebelumnya dikemudikan oleh Terdakwa semuanya dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut masyarakat yang datang ke lokasi kejadian ada melakukan pengerusakan terhadap bus;

3. Aji Ade Anra Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Setahu Saksi dalam kejadian tersebut Bus Bintang Utara yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan korban Bayu Hariyadi;
- Bahwa Saksi melihat setelah bus yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Haraha, yang mana pada saat itu Saksi melihat korban sudah tergeletak;
- Bahwa Bus yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Sosa menuju Sibuhuan, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan korban Muhammad Ibrahim Harahap datang dari arah Sibuhuan menuju Sosa;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Saksi mengendarai sepeda motor dan pada saat itu beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai sepeda motor yang dikendarai Khairul Saleh Hasibuan dan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap berboncengan dengan korban korban Bayu Hariyadi. Pada saat itu sepeda motor yang dikendarai korban berada paling depan diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai Khairul Saleh Hasibuan dan sepeda motor Saksi kendarai berada di posisi paling belakang. Jarak sepeda motor yang dikendarai yang Saksi kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap adalah sekitar 40 (lima belas) meter;
- Bahwa Pada saat itu jalan dalam keadaan gelap, untuk penerangan jalan, baik sepeda motor Saksi dan sepeda motor yang dikendarai korban masing-masing menggunakan lampu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan korban hendak pulang dari Sibuhuan menuju ke Desa Pasir;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi melihat posisi bus yang dikemudikan Terdakwa berada di tengah jalan;
- Bahwa Di tempat kejadian jalan dalam posisi lurus dan datar namun sebelumnya ada tanjakan;
- Bahwa Dari arah Saksi datang tidak bisa melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terhalang tanjakan;
- Bahwa Akibat dari tabrakan antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban, Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi meninggal dunia;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Muhammad Ibrahim Harahap meninggal dunia di tempat kejadian dan korban Bayu Hariyadi sesaat setelah kejadian masih ada nafas, akan tetapi meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, lampu bus yang dikemudikan Terdakwa pecah sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban mengalami rusak parah;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Saksi tidak ada melihat lampu dari arah berlawanan;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi memeriksa keadaan korban Muhammad Ibrahim Harahap dan korban Bayu Hariyadi;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi melihat posisi korban Muhammad Ibrahim Harahap tergeletak di jalan dan korban Bayu Hariyadi tergeletak di parit;
- Bahwa Pada saat Saksi melihat korban tergeletak tersebut, setahu Saksi korban Muhammad Ibrahim Harahap dan korban Bayu Hariyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan korban tidak ada meminum minuman keras sebelum mengendari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat mengendarai sepeda motor sebelum tabrakan terjadi, kondisi kesehatan korban baik;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian terdapat lobang yang dalam dan lebar;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan tersebut, posisi bus yang dikemudikan Terdakwa berada di jalan sebelum tanjakan;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan tersebut Saksi tidak ada mendengar suara rem;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi, Korban mengendarai sepeda motornya di jalur sebelah kiri;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi melihat ada luka parah di wajah korban Muhammad Ibrahim Harahap dan luka di bagian pundak korban Bayu Hariyadi;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi, penerangan lampu sepeda motor yang dikemudikan korban dalam keadaan baik;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Pada saat mengendarai sepeda motor korban tidak memakai helm;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Saksi melihat lampu bus yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan menyala;
- Bahwa Setelah petugas kepolisian datang korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan menggunakan mobil travel, dan setelah berada di rumah sakit tersebut pihak rumah sakit menyatakan bahwa kedua korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi tersebut sepanjang mengenai yang diterangkan terdakwa yaitu Bahwa Saksi datang setelah tabrakan terjadi dan pada saat itu Terdakwa telah meminggirkan bus yang dikemudikannya agar bus tidak menghalangi kendaraan lain yang hendak melintas di tempat kejadian;

4. Jakson Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalulintas antara bus Bintang Utara yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan Bayu Hariyadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat bus yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap, karena pada saat itu Saksi sedang tidur pada bagian belakang bus, akan tetapi pada saat tabrakan terjadi Saksi mendengar suara benturan yang keras;
- Bahwa Saksi juga adalah sebagai sopir Bus Bintang Utara yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa bergantian untuk mengemudikan bus tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi benturan tersebut, Saksi terbangun dan selanjutnya memeriksa keadaan. Pada saat itu Saksi melihat korban telah tergeletak di jalan berikut dengan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa Di tempat kejadian jalan dalam keadaan rusak;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, posisi bus yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di tengah jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Terdakwa bergabung dengan penumpang yang ada di dalam bus tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi yang mengemudikan bus tersebut, setelah selesai makan malam di rumah makan Sialang Rindang Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bergantian dengan Terdakwa untuk mengemudikan bus, dan sejak saat itu Terdakwalah yang mengemudikan bus tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum mengemudikan mobil tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan stabil;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada pihak manajemen Bus Bintang Utara, selanjutnya manajemen Bus Bintang Utara melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Rute perjalanan bus Bintang Utara yang dikemudikan Terdakwa adalah dari Pekan Baru menuju Dolok Sanggul;
- Bahwa Saksi tidak dapat merasakan kecepatan bus Bintang Utara yang dikemudikan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang tidur, namun setahu Saksi di tempat kejadian biasanya bus berjalan pelan karena jalan menanjak;
- Bahwa Setahu Saksi bus yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban karena pada saat melintas di tempat kejadian Terdakwa bermaksud untuk menghindari jalan yang rusak yang berada di sebelah kiri jalur yang dilalui Terdakwa;
- Bahwa Yang mengemudikan bus Sejak berangkat dari Pekanbaru hingga sampai di Dalu-Dalu adalah Saksi;
- Bahwa Sebelumnya keadaan lampu utama, lampu sein, klakson dan rem bus yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan baik dan semuanya berfungsi;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Saksi tidak ada mendengar suara klakson;
- Bahwa Pada saat Saksi mendengar suara benturan, bus yang dikemudikan Terdakwa langsung berhenti pada saat itu juga;
- Bahwa Korban tidak ada terlindas bus yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Akibat tabrakan tersebut 2 (dua) korban meninggal dunia di tempat kejadian yaitu Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak dibawah pengaruh minuman keras sewaktu mengemudikan bus sebelum tabrakan terjadi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak perusahaan Bus Bintang Utara bersama Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan perdamaian yang diupayakan tersebut telah tercapai;
- Bahwa Perdamaian yang terjadi adalah pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas peristiwa yang terjadi, serta pihak perusahaan Bus Bintang Utara memberikan uang duka biaya penguburan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalulintas antara bus Bintang Utara yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan Bayu Hariyadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Bus Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban disebabkan karena pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa menghindari lobang (jalan yang rusak) yang terdapat di sebelah kiri jalur yang Terdakwa lalui sehingga posisi bus yang Terdakwa kemudikan berada di tengah jalan. Pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan korban datang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak dapat lagi mengelakkannya dan tabrakanpun terjadi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ada memberikan tanda isyarat keberadaan bus yang Terdakwa kemudikan dengan isyarat lampu dim, akan tetapi pada saat itu korban tidak menghiraukannya bahkan pada saat itu korban mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Seandainya Terdakwa tertap berada pada jalur kiri tanpa menghindari lobang, bus yang Terdakwa kemudikan masih bisa lewat, namun pada saat itu Terdakwa memilih untuk menghindari lobang supaya bus yang Terdakwa kemudikan tidak bergoncang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tabrakan terjadi, Terdakwa melihat korban terlempar dan seketika itu Terdakwa menghentikan bus yang Terdakwa kemudikan. Selanjutnya Terdakwa meminggirkan bus tersebut supaya tidak menghalangi jalan;
- Bahwa Akibat tabrakan tersebut 2 (dua) korban meninggal dunia di tempat kejadian yaitu Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Terdakwa tidak ada melakukan pertolongan kepada korban, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan panik, Sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian datang teman korban yang bernama Khairul Saleh Hasibuan dan Aji Ade Anra Rambe;
- Bahwa Pada saat bertabrakan tersebut bagian bus yang kena dengan sepeda motor yang dikendarai korban adalah pada bagian lampu sebelah kanan bus;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sering melewati jalan di tempat kejadian, sekitar 3 (tiga) hari sekali Terdakwa melewati tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Pihak perusahaan Bus Bintang Utara ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan perdamaian yang diupayakan tersebut telah tercapai;
- Bahwa Perdamaian yang terjadi adalah pihak keluarga korban telah memaafkan atas peristiwa yang terjadi, serta pihak perusahaan Bus Bintang Utara memberikan uang duka biaya penguburan kepada keluarga korban;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi, kecepatan bus yang Terdakwa kemudikan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Di tempat kejadian bus tidak dapat melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalan di tempat kejadian tersebut berlobang dan ada tanjakan;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, Terdakwa hanya membuat isyarat dengan lampu dim;
- Bahwa Sebelumnya bus dikemudikan oleh Jekson Simatupang sejak berangkat dari Pekanbaru hingga sampai di rumah makan Sialang Rindang Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kemudian setelah selesai makan malam sekitar pukul 22.30 Wib, kami bergantian dan sejak saat itu Terdakwa yang mengemudikan bus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sewaktu mengemudikan bus tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan bus yang Terdakwa kemudikan adalah dari Pekanbaru ke Dolok Sanggul;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi B2 Umum dan masih aktif sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan Bus Bintang Utara sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa membuat isyarat lampu dim sebelum tabrakan terjadi karena pada saat itu Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motornya dari arah yang berlawanan dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa Seandainya sepeda motor melaju dalam kecepatan yang rendah, jalan yang tersisa di sebelah kanan Terdakwa masih muat untuk dilalui sepeda motor;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberi isyarat lampu dim, korban tidak memperlambat laju sepeda motornya malah semakin dipercepat;
- Bahwa Setelah tabrakan terjadi Terdakwa duduk di bangku penumpang karena pada saat itu Terdakwa takut dipukuli oleh masyarakat;
- Bahwa Sebelumnya keadaan lampu utama, lampu sein, klakson dan rem bus yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik dan semuanya berfungsi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nomor : 445/6482/ VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Muhammad Ibrahim Harahap telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;
- Surat Keterangan Nomor : 445/6483/ VI/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Bayu Hariyadi telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF dengan Nomor Rangka 68420026003491 dan Nomor Mesin T3023FZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JFZ120HK029466 dan Nomor Mesin JFZIE2040976;
- 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B II Umum 0723-7006-000051 an. Muhammad Sudirman;
- 1 (satu) lembar STNK No. 11876313 dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No 2022-01034953 atas 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF;
- 1 (satu) Lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor Uji Kendaraan MDN 17135A;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor A5372027;
- 1 (satu) Lembar STNK No 12036114A dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak No 01306877 sepeda motor Honda Beat denda 4441 AIA dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No. Mesin JFZIE2040976;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Juli 2024 antara Muhammad Sudirman dan Jarwati dengan Sunardi;
- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal Juli 2024 antara Muhammad Sudirman dan Jumitar Hutahaeen dengan Patima Alam Sari Pohan;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Ponimin (Perwakilan Bus PT. Bintang Utara PSP) kepada Sunardi tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalulintas antara bus Bintang Utara yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan Bayu Hariyadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Bus yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban disebabkan karena pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa menghindari lobang (jalan yang rusak) yang



terdapat di sebelah kiri jalur yang Terdakwa lalu sehingga posisi bus yang Terdakwa kemudian berada di tengah jalan. Pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan korban datang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak dapat lagi mengelakkannya dan tabrakanpun terjadi;

- Bahwa motor yang dikendarai korban bertabrakan dengan bagian lampu utama sebelah kanan dari bus yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ada memberikan tanda isyarat keberadaan bus yang Terdakwa kemudian dengan isyarat lampu dim;
- Bahwa Seandainya Terdakwa tetap berada pada jalur kiri tanpa menghindari lobang, bus yang Terdakwa kemudian masih bisa lewat, namun pada saat itu Terdakwa memilih untuk menghindari lobang supaya bus yang Terdakwa kemudian tidak bergoncang;
- Bahwa Akibat tabrakan tersebut 2 (dua) korban meninggal dunia di tempat kejadian yaitu Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi akibat luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa dan Pihak perusahaan Bus Bintang Utara ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan perdamaian yang diupayakan tersebut telah tercapai;
- Bahwa Perdamaian yang terjadi adalah pihak keluarga korban telah memaafkan atas peristiwa yang terjadi, serta pihak perusahaan Bus Bintang Utara memberikan uang duka biaya penguburan kepada keluarga korban;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi, kecepatan bus yang Terdakwa kemudian sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, Terdakwa hanya membuat isyarat dengan lampu dim;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi B2 Umum dan masih aktif sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan Bus Bintang Utara sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa membuat isyarat lampu dim sebelum tabrakan terjadi karena pada saat itu Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motornya dari arah yang berlawanan;
- Bahwa Bahwa Sebelumnya keadaan lampu utama, lampu sein, klakson dan rem bus yang Terdakwa kemudian dalam keadaan baik dan semuanya berfungsi;



- Bahwa benar Surat Keterangan Nomor : 445/6482/ V/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Muhammad Ibrahim Harahap telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;
- Bahwa benar Surat Keterangan Nomor : 445/6483/ V/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Bayu Hariyadi telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **311 Ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai



Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Muhammad Sudirman**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi B yang berlaku juga untuk mengemudikan mobil Bus penumpang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang harus dibuktikan adalah sikap kurang berhati-hati dari diri pelaku yang mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, bahwa Terdakwa yang telah berumur lebih dari 18 tahun secara psikologis mempunyai kedewasaan dalam berpikir yang mempengaruhi dirinya untuk mengambil keputusan dan mengetahui akibat yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalulintas antara bus Bintang Utara yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Ibrahim Harahap yang berboncengan dengan Bayu Hariyadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Km 15 - 16 Jurusan Sosa menuju Sibuhuan tepatnya di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas dimana Bus yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban disebabkan karena pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa menghindari lobang (jalan yang rusak) yang terdapat di sebelah kiri jalur yang Terdakwa lalui sehingga posisi bus yang Terdakwa kemudikan berada di tengah jalan. Pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan korban datang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak dapat lagi mengelakannya dan tabrakanpun terjadi antara motor yang dikendarai korban bertabrakan dengan bagian lampu utama sebelah kanan dari bus yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan kondisi jalan di tempat kecelakaan tersebut terjadi yaitu jalan menanjak dan berbelok tipis;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sesaat sebelum bertabrakan tersebut tidak dalam kecepatan tinggi/ kencang dan lampu bus yang dikendarai Terdakwa menyala dan lampu sepeda motor yang dikendarai para korban juga menyala;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis menilai perbuatan Terdakwa menghindari lubang yang berada dijalanrnya dengan tidak mengurangi kecepatan dan langsung mengambil jalur lain dengan melawan arah, tanpa memperhatikan apakah dari arah berlawanan sudah aman dari kemungkinan kendaraan lain yang melintas yang mana faktanya Terdakwa telah melihat sepeda motor yang dikendarai para korban melintas dari arah berlawanan yang artinya Terdakwa dalam keadaan sadar akan kemungkinan terjadi kecelakaan, oleh karena itu Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan Akibat tabrakan tersebut 2 (dua) korban meninggal dunia di tempat kejadian yaitu Muhammad Ibrahim Harahap dan Bayu Hariyadi akibat luka pada bagian kepala sebagaimana bukti Surat Keterangan Nomor : 445/6482/ V/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Muhammad Ibrahim Harahap telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan bukti Surat Keterangan Nomor : 445/6483/ V/ 2024, tanggal 25 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ditandatangani oleh dr. Muhamad Yamin selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pasien atas nama Bayu Hariyadi telah meninggal dunia setipa di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan keluarga para korban telah membuat kesepakatan perdamaian yang setelah majelis tanyakan kepada Terdakwa dan keluarga korban serta saksi-saksi bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat tanpa paksaan dan benar adanya yang isinya bahwa antara Terdakwa dan keluarga para korban telah berdamai dan saling memaafkan serta Terdakwa/PO Bus Bintang Utara memberikan uang belasungkawa kepada keluarga para korban, serta keluarga para korban bersedia agar Terdakwa dibebaskan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pandangan Mahkamah Agung terhadap penyelesaian perkara pidana dengan berpedoman Keadilan Restoratif dan fakta bahwa selain karena sudah menjadi takdir yang Maha Kuasa, parahnya luka yang dialami para korban juga diakibatkan karena para Korban tidak menggunakan perlengkapan keamanan berkendara seperti helm, serta Terdakwa juga memiliki sikap batin yang baik dengan langsung memberhentikan bus yang dikendarainya sesaat setelah kecelakaan terjadi, dihubungkan dengan fakta telah adanya perdamaian antara Terdakwa, PO Bus Bintang Utara dan para keluarga korban, Majelis berkesimpulan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pendekatan keadilan restorasi terhadap perkara ini yang mana tertuang dalam amar putusan pidana yang dirasa adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF dengan Nomor Rangka 68420026003491 dan Nomor Mesin T3023FZ;
- 1 (satu) lembar STNK No. 11876313 dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No 2022-01034953 atas 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF;
- 1 (satu) Lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor Uji Kendaraan MDN 17135A;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor A5372027;

yang telah disita dan telah selesai dipergunakan untuk melengkapi pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PO Bus Bintang Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JFZ120HK029466 dan Nomor Mesin JFZIE2040976;
- 1 (satu) Lembar STNK No 12036114A dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak No 01306877 sepeda motor Honda Beat denda 4441 AIA dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No. Mesin JFZIE2040976;;

yang telah disita dan telah selesai dipergunakan untuk melengkapi pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Muhammad Ibrahim Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B II Umum 0723-7006-000051
an. Muhammad Sudirman;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa beritikad baik pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terdakwa dengan keluarga para korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhammad Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengendarai Kendaraan Bermotor dengan Cara yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Shh



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) unit mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF dengan No Rangka 68420026003491 dan No. Mesin T3023FZ;

✓ 1 (satu) lembar STNK No. 11876313 dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No 2022 01034953 atas 1 (satu) Unit Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF;

✓ 1 (satu) Lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor Uji Kendaraan MDN 17135A;

✓ 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Bintang Utara BK 7741 DF Nomor A5372027

Di kembalikan kepada yang PO Bus Bintang Utara

✓ 1 (satu) unit Sepede Motor Honda Beat tanpa No Pol dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No.Mesin JFZIE2040976;

✓ 1(satu) Lembar STNK No 12036114A dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak No 01306877 sepeda motor Honda Beat den4441 AIA dengan No. Rangka MH1JFZ120HK029466 dan No. Mesin JFZIE2040976;

Di kembalikan kepada keluarga Korban Muhammad Ibrahim Harahap

✓ 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B II Umum 0723-7006-000051 an. Muhammad Sudirman;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Manalu, S.H. , Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Allen Jaya Akasa, S.H. dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

ttd

Rizal Gunawan Banajrnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)